



**P U T U S A N**

Nomor : 166Pid.B/2018/PN.Btl

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana, dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : IZZAN ABDULLOH alias BREKELE bin SURANTO.  
Tempat lahir : Bantul.  
Umur/Tgl lahir : 23 tahun/9 Juli 1995.  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dsn Kaligondang Rt.02 Desa Sumbermulyo  
Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Mei 2018.

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2018 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan 25 Juli 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018.
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018.

Terdakwa dipersidangan, didampingi Penasihat Hukum Sdr. PURWATININGSIH,SH., SUSILO KURNIAWAN,SH dan TRIS PRATIKNO,SH, Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor YAYASAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM " HANDAYANI " yang beralamat di Jatikuning Rt.37 RW.10 Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul No. 84/SK.Pid/2018/PN. Btl tanggal 8 Agustus 2018.

*Halaman 1 dari Putusan No. 166/Pid.B/2018/PN.Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Bantul atas Terdakwa Nama IZZAN ABDULLOH alias BREKELE bin SURANTO.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Terdakwa tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis tanggal tentang Penentuan Hari sidang pertama Pemeriksaan Terdakwa tersebut.

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa IZZAN ABDULLOH alias BREKELE bin SURANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja menimbulkan kebakaran, karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain"*, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IZZAN ABDULLOH alias BREKELE bin SURANTO selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - ☐ 1 (satu) buah sisa pakaian yang terbakar
  - ☐ 1 (satu) buah sisa kasur yang terbakar
  - ☐ 1 (satu) buah sisa tempat tidur kayu yang terbakar
  - ☐ 2 (dua) buah sisa kayu meja kursi yang terbakar
  - ☐ 1 (satu) buah potongan genteng atap rumah korban yang terbakar
  - ☐ 1 (satu) buah potongan keramik lantai kamar rumah korban yang rusak akibat terbakar.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari Putusan No. 166/Pid.B/2018/PN.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Terdakwa juga Penasihat Hukum Terdakwa atas Tuntutan tersebut, Terdakwa juga Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis yang pada pokoknya untuk Pembelaannya dari Terdakwa intinya adalah memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa benar-benar mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan atas kejadian ini berjanji akan berbenah diri menjadi seorang yang lebih baik.. dan selain itu juga Terdakwa adalah anak tertua yang masih mempunyai seorang adil yang masih duduk dibangku sekolah, untuk menggantikan orang tua sebagai tulang punggung keluarga dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa juga pada intinya juga memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan dasar Terdakwa telah mengakui perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memper lancar jalannya persidangan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan Terdakwa telah meminta maaf kepada pihak-pihak yang dirugikan terutama kepada Ibu Kandungnya.

Telah mendengar Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa juga Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan tetap pada surat Tuntutannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dalam perkara ini atas Dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa IZZAN ABDULLOH alias BREKELE bin SURANTO, pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di rumah korban TRI ISWANTI di Dusun Kaligondang Rt. 02 Desa Sumbermulyo Kec. Bambanglipuro Kab. Bantul, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain*, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira Pukul 14.00 Wib terdakwa IZZAN ABDULLOH alias BREKELE bin (alm) SURANTO meminta uang kepada saksi korban TRI ISWANTI sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh

Halaman 3 dari Putusan No. 166/Pid.B/2018/PN.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lima ribu rupiah) untuk digunakan membeli minuman keras dan diberi oleh saksi korban.

- Selanjutnya di hari yang sama sekitar Pukul 17.00 Wib, terdakwa IZZAN ABDULLOH alias BREKELE mendatangi kembali rumah korban TRI ISWANTI dan meminta uang kembali sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun dikarenakan saksi korban tidak lagi memiliki uang, sehingga permintaan terdakwa tidak diberi. Atas hal tersebut terdakwa IZZAN ABDULLOH alias BREKELE sakit hati dan emosi sambil mengancam apabila tidak diberi uang maka rumah saksi korban TRI ISWANTI yang juga merupakan rumah ibunya tersebut akan dibakar. Selanjutnya mendengar ancaman dari terdakwa, saksi korban TRI ISWANTI pergi kerumah ibunya.
- Selanjutnya melihat ibunya pergi meninggalkan terdakwa, terdakwa IZZAN ABDULLOH alias BREKELE semakin marah dan emosi sehingga muncul niat untuk melakukan pembakaran. Dikarenakan saksi korban TRI ISWANTI tidak kunjung datang selanjutnya terdakwa mengambil korek api gas dan masuk kedalam kamar tidur saksi korban TRI ISWANTI dan melihat tumpukan pakaian saksi korban TRI ISWANTI yang baru dikemas dari jemuran yang berada di atas tempat tidur besi. Selanjutnya menggunakan tangan kanan terdakwa menjentikkan jempolnya sehingga korek api tersebut hidup dan mengeluarkan api, setelah api korek api gas hidup, terdakwa mengambil salah satu pakaian dan membakar seluruh pakaian yang berada di tumpukan di atas tempat tidur sehingga api semakin membesar. Setelah api menyala dan semakin membesar, terdakwa melemparkan korek api yang digunakan untuk membakar pakaian tersebut ke api yang sedang menyala dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan begitu saja.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut yang membakar tumpukan pakaian mengakibatkan api cepat membesar dan api membumbung tinggi dengan membakar atap rumah pada bagian belakang tepatnya diatas kedua kamar tempat tidur sehingga kayu atap rumah beserta gentingnya yang terbakar jatuh kebawah, kemudian barang yang berada didalam rumah seperti meja, kursi, tempat tidur, kasur, almari pakaian, seluruh pakaian dan barang – barang lainnya yang berada didalam rumah dalam keadaan habis terbakar seluruhnya, karena api yang menyala tidak dapat dipadamkan oleh warga namun dapat dipadamkan oleh pemadam kebakaran BPBD Kab. Bantul selama kurun waktu kurang lebih 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit yaitu dari Pukul 18.20 Wib sampai dengan Pukul 19.50 Wib.

Halaman 4 dari Putusan No. 166/Pid.B/2018/PN.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain mengingat rumah korban TRI ISWANTI tersebut berada di pemukiman penduduk yang mana sebelah barat rumah korban berjarak kurang lebih 3 meter terdapat bangunan rumah milik saksi TRISNO LEGOWO, kemudian pada bagian belakang rumah korban rumah yang menyambung dengan bangunan rumah milik TONO dan saksi ISMANTO, selanjutnya sebelah timur rumah korban dengan jarak kurang lebih 5 meter terdapat bangunan rumah milik SUYONO dan pada saat rumah terbakar lampu listrik di sekitar pemukiman tersebut padam dikarenakan kabel jaringan listrik di rumah korban terbakar sehingga apabila kebakaran di rumah korban TRI ISWANTI tersebut tidak berhasil dipadamkan maka tentu mendatangkan bahaya maut bagi nyawa orang lain selain dari diri terdakwa.
- Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban TRI ISWANTI mengalami kerugian sekira Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 187 ke - 2 KUHPidana.

### SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa IZZAN ABDULLOH alias BREKELE Bin (alm) SURANTO, pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di rumah korban TRI ISWANTI di Dusun Kaligondang Rt. 02 Desa Sumbermulyo Kec. Bambanglipuro Kab. Bantul, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang*, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira Pukul 14.00 Wib terdakwa IZZAN ABDULLOH alias BREKELE bin (alm) SURANTO meminta uang kepada saksi korban TRI ISWANTI sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk digunakan membeli minuman keras dan diberi oleh saksi korban.
- Selanjutnya di hari yang sama sekitar Pukul 17.00 Wib, terdakwa IZZAN ABDULLOH alias BREKELE mendatangi kembali rumah korban TRI ISWANTI dan meminta uang kembali sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun dikarenakan saksi korban tidak lagi memiliki uang, sehingga permintaan terdakwa tidak diberi. Atas hal tersebut terdakwa IZZAN ABDULLOH alias BREKELE sakit hati dan emosi sambil mengancam apabila

*Halaman 5 dari Putusan No. 166/Pid.B/2018/PN.Btl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak diberi uang maka rumah saksi korban TRI ISWANTI yang juga merupakan rumah ibunya tersebut akan dibakar. Selanjutnya mendengar ancaman dari terdakwa, saksi korban TRI ISWANTI pergi ke rumah ibunya.

- Selanjutnya melihat ibunya pergi meninggalkan terdakwa, terdakwa IZZAN ABDULLOH alias BREKELE semakin marah dan emosi sehingga muncul niat untuk melakukan pembakaran. Dikarenakan saksi korban TRI ISWANTI tidak kunjung datang selanjutnya terdakwa mengambil korek api gas dan masuk kedalam kamar tidur saksi korban TRI ISWANTI dan melihat tumpukan pakaian saksi korban TRI ISWANTI yang baru dikemasi dari jemuran yang berada di atas tempat tidur besi. Selanjutnya menggunakan tangan kanan terdakwa menjentikkan jempolnya sehingga korek api tersebut hidup dan mengeluarkan api, setelah api korek api gas hidup, terdakwa mengambil salah satu pakaian dan membakar seluruh pakaian yang berada di tumpukan di atas tempat tidur sehingga api semakin membesar. Setelah api menyala dan semakin membesar, terdakwa melemparkan korek api yang digunakan untuk membakar pakaian tersebut ke api yang sedang menyala dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan begitu saja.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut yang membakar tumpukan pakaian mengakibatkan api cepat membesar dan api membumbung tinggi menimbulkan bahaya umum bagi barang dimana api dengan cepat membakar atap rumah pada bagian belakang tepatnya diatas kedua kamar tempat tidur sehingga kayu atap rumah beserta gentingnya yang terbakar turun kebawah, dan kayu pintu dan jendela kamar juga habis terbakar kemudian barang yang berada didalam rumah seperti meja, kursi, 2 (dua) buah tempat tidur kayu, kasur, 2 (dua) buah almari pakaian, seluruh pakaian dan barang – barang lainnya yang berada didalam rumah dalam keadaan habis terbakar seluruhnya, selain itu pula buku – buku pelajaran milik anak korban TRI ISWANTI ikut terbakar karena api yang menyala tidak dapat dipadamkan oleh warga namun dapat dipadamkan oleh pemadam kebakaran BPBD Kab. Bantul selama kurun waktu kurang lebih 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit yaitu dari Jam 18.20 Wib sampai dengan Pukul 19.50 Wib.
- Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban TRI ISWANTI mengalami kerugian sekira Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 187 ke - 1 KUHPidana.

*Halaman 6 dari Putusan No. 166/Pid.B/2018/PN.Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan Terdakwa juga Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi TRI ISWANTI.

- Bahwa saksi pernah di dengar keterangan di tingkat penyidikan, keterangannya yang telah dituangkan dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa Saksi mengerti didengar keterangannya didepan sidang pengadilan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Perbuatan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang dan orang lain.
- Bahwa Perbuatan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang dan orang lain tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 18.00 Wib. Di rumah saksi korban Dsn.Kaligondang Rt.02, Ds.Sumbermulyo, Kec.Bambang-lipuro, Kab.Bantul.
- bahwa yang menjadi korban adanya perkara Perbuatan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang dan orang lain tersebut adalah saksi korban sendiri kemudian seseorang yang telah melakukan Perbuatan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang dan orang lain tersebut adalah anak kandung saksi yang bernama IZZAN ABDULLOH Alias BREKELE Bin SURANTO almarhum, 23 Tahun, Islam, Swasta alamat Dsn.kaligondang Rt.02, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul.
- Bahwa Terdakwa IZZAN ABDULLOH Alias BREKELE Bin SURANTO almarhum melakukan Perbuatan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang dan bahaya maut bagi orang lain dengan jalan membakar rumah milik saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE Bin SURANTO melakukan kejahatan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang atau oranglain dengan jalan membakar rumah saksi tersebut karena saat kejadian saksi sedang periksa dokter di RS ELISABETH Ganjuran bersama kedua anaknya sehingga rumah ksaksi dalam keadaan kosong kemudian saksi mengetahui rumahnya terbakar tersebut karena

Halaman 7 dari Putusan No. 166/Pid.B/2018/PN.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada warga yang memberitahu kepada saksi pada saat saksi dirumah sakit.

- Bahwa rumah miliknya yang dibakar Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE Bin SURANTO tersebut masih dihuni dan yang menghuni adalah saksi beserta ketiga orang anaknya yaitu Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE adiknya yang bernama RIHAN NURROHMAN dan adiknya lagi yang bernama RISA NURROHMAH.
- Bahwa ketika rumah milik saksi tersebut dibakar Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE, saksi bersama dengan anaknya yang bernama RIHAN NURROHMAN dan yang bernama RISA NURROHMAH sedang bersama saksi periksa dokter dirumah sakit ELISABET Ganjuran sehingga rumah saksi ketika dibakar Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE tersebut dalam keadaan kosong.
- Bahwa keadaan rumah milik saksi setelah dibakar Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE Bin SURANTO keadaannya pada atap rumah bagian atas kamar tidur yang terbakar kayu dan gentingnya dan runtuh kemudian kayu pintu dan jendela kamar serta meja, kursi, tempat- tidur dan almari pakaian yang berada didalam kamar tidur habis terbakar semua kemudian juga kasur tempat tidur dan pakaian saksi beserta pakaian anggota keluarga saksi lainnya yang berada didalam almari kedua kamar tersebut juga habis terbakar.
- Bahwa awal mula terjadinya tindak pidana Perbuatan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang atau bahaya maut bagi orang lain yang dilakukan Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE Bin SURANTO mulanya Pada Hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018, sekira pukul 14.00 Wib. Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE meminta uang kepada saksi sebesar Rp.75.000.00,-(tuju puluh lima ribu rupiah) untuk digunakan membeli minuman keras kemudian sekira pukul 17.00 Wib. ketika saksi berada dirumah, Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE pulang sambil marah-marah dan meminta uang lagi kepada saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil bilang kalau dirinya tadi baru menusuk kambing milik bu dhenya (Sdri.SUJIMAH) karena tidak memberi uang dan kemudian Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE mengancam saksi apabila tidak dicarikan uang maka rumah saksi tersebut akan dibakar kemudian saksi pergi kerumah ibunya dan tidak lama kemudian Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE datang menyusul saksi dan menagih uang

*Halaman 8 dari Putusan No. 166/Pid.B/2018/PN.Btl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diminta Terdakwa tersebut, namun saksi tidak memberinya karena sudah tidak mempunyai uang lagi dan kemudian Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE marah-marah dan kemudian mengambil batu bata merah dan dipukulkan kearah kepala saksi hingga kepala saksi terluka kemudian saksi jatuh dan ditendangi punggungnya kemudian saksi teriak minta tolong kemudian tetangga datang meleraikan dan saksi dilarikan ke RS. ELISABETH Ganjuran dan kemudian ketika saksi dirawat di RS. ELISABETH Ganjuran, kemudian diberitahu warga kalau rumahnya terbakar dan saksi diamankan ke kantor Polsek Bambanglipuro kemudian melaporkan adanya peristiwa pembakaran rumah dan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE tersebut sebelumnya apabila meminta sesuatu tidak diberi sering merusak kaca jendela rumah maupun merusak prabotan rumah tangga lainnya dan sekira tahun 2015 pernah melakukan kekerasan Rumah Tangga (KDRT) hingga perkaranya diproses secara hukum dan sebelumnya juga pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian.
- Bahwa atas perbuatan pembakaran rumah yang dilakukan oleh Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE tersebut dirinya menderita kerugian dengan tafsiran ± sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa rumah milik saksi yang dibakar Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE tersebut berada ditengah pemukiman penduduk dan pada sebelah barat rumah korban dengan jarak ± 3 meter adalah bangunan rumah milik TRISNO LEGOWO kemudian pada bagian belakang rumah saksi bersambung dengan bangunan rumah milik TONO kemudian sebelah timur rumah saksi dengan jarak ± 5 Meter merupakan bangunan rumah milik SUYONO sehingga apabila kebakaran rumah milik korban tersebut tidak berhasil dipadamkan maka akan mendatangkan bahaya umum bagi barang dan bahaya maut bagi orang lain.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi TRISNO LEGOWO.

- Bahwa saksi pernah di dengar keterangannya di tingkat penyidikan, keterangannya yang telah dituangkan dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.

*Halaman 9 dari Putusan No. 166/Pid.B/2018/PN.Btl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi mengerti didengar keterangannya didepan persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Perbuatan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang dan bahaya maut bagi orang lain.
- Bahwa tindak pidana Perbuatan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang dan orang lain tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 18.00 Wib. Di rumah saksi korban TRI ISWANTI alamat Dsn.Kaligondang Rt.02, Ds.Sumbermulyo, Kec.Bambang-lipuro, Kab.Bantul.
- Bahwa yang menjadi korban adanya perkara Perbuatan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang dan orang lain tersebut adalah saksi TRI ISWANTI kemudian seseorang yang telah melakukan Perbuatan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang dan orang lain tersebut adalah anak kandung saksi korban yang bernama IZZAN ABDULLOH Alias BREKELE Bin SURANTO almarhum, 23 Tahun, Islam, Swasta alamat Dsn.kaligondang Rt.02, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul.
- Bahwa Terdakwa IZZAN ABDULLOH Alias BREKELE Bin SURANTO almarhum melakukan Perbuatan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang dan bahaya maut bagi orang lain dengan jalan membakar rumah milik saksi korban (orangtuanya).
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE Bin SURANTO membakar rumah orang tuanya tersebut karena saksi mengetahui rumah saksi korban TRI ISWANTI terbakar dalam keadaan kosong tidak ada anggota keluarganya yang berada dirumah dan Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE juga sudah tidak berada dirumah.
- Bahwa rumah milik saksi korban TRI ISWANTI yang dibakar Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE Bin SURANTO tersebut masih dihuni dan yang menghuni adalah saksi korban TRI ISWANTI beserta ketiga orang anaknya yaitu Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE adiknya Terdakwa yang bernama RIHAN NURROHMAN dan adiknya lagi yang bernama RISA NURROHMAH.
- Bahwa keadaan rumah milik korban setelah dibakar oleh Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE Bin SURANTO pada atap rumah bagian atas kamar tidur yang terbakar kayu dan gentingnya terbakar dan runtuh kemudian kayu pintu dan jendela kamar serta

*Halaman 10 dari Putusan No. 166/Pid.B/2018/PN.Btl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja, kursi, tempat tidur dan almari pakaian yang berada didalam kamar tidur habis terbakar semua selanjutnya kasur tempat tidur dan pakaian korban beserta pakaian anggota keluarga korban yang berada didalam almari kedua kamar tersebut juga habis terbakar.

- Bahwa awal mula dirinya mengetahui terjadinya tindak pidana Perbuatan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang atau bahaya maut bagi orang lain yang dilakukan terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE Bin SURANTO yaitu Pada Hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018, sekira pukul 18.00 Wib. ketika saksi berada dirumah melihat dalam kamar tidur rumah saksi korban TRI ISWANTI terdapat kobaran api kemudian saksi mendekat dan menengok melalui kaca jendela kamar tidur tersebut dan ternyata kobaran api didalam kamar tidur rumah saksi korban Tri Iswanti tersebut membakar isi dalam kamar tidur rumah TRI ISWANTI selanjutnya saksi lari kedepan rumah korban dan memberitahu kepada sdr. UNTUNG beserta warga lainnya kemudian warga berdatangan dan berusaha memadamkan api dengan cara menyiram air menggunakan ember namun api yang membakar isi dalam kamar rumah korban tersebut sudah membesar dan membakar kayu atap rumah bagian atas kamar tersebut sehingga warga tidak mampu memadamkannya dan selanjutnya mobil pemadam kebakaran dari BPBD Bantul datang dan api yang membakar rumah korban dapat dipadamkan kemudian warga mencari korban TRI ISWANTI dan ternyata korban TRI ISWANTI saat rumahnya terbakar sedang berada di Rumah sakit RS SANTA ELISABET Ganjuran sedang periksa dokter akibat dianiaya Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE.
- Bahwa Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE tersebut sebelumnya apabila marah sering merusak kaca jendela rumah maupun merusak prabotan dalam rumahnya dan pernah melakukan kekerasan kepada orangtuanya hingga perkaranya diproses secara hukum.
- Bahwa atas perbuatan pembakaran rumah yang dilakukan oleh Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE tersebut saksi korban TRI ISWANTI menderita kerugian dengan tafsiran  $\pm$  sebesar Rp. 35.000.000,- ( tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa rumah miliknya korban Tri Iswanti yang dibakar Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE tersebut berada ditengah pemukiman penduduk dan pada sebelah barat rumah korban dengan

Halaman 11 dari Putusan No. 166/Pid.B/2018/PN.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jarak  $\pm$  3 meter adalah bangunan rumah milik saksi kemudian pada bagian belakang rumah korban bersambung dengan bangunan rumah milik TONO selanjutnya sebelah timur rumah korban dengan jarak  $\pm$  5 Meter merupakan bangunan rumah milik SUYONO sehingga apabila kebakaran rumah korban tersebut tidak berhasil dipadamkan maka akan mendatangkan bahaya umum bagi barang dan bahaya maut bagi orang lain.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi U N T U N G.

- Bahwa saksi pernah di dengar keterangannya di tingkat penyidikan, keterangannya yang telah dituangkan dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa Saksi mengerti didengar keterangannya didepan persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Perbuatan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang dan bahaya maut bagi orang lain.
- Bahwa saksi mengetahui adanya perkara tindak pidana perbuatan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang atau orang lain tersebut semula ketika saksi berada dirumah saksi melihat sdr. TRISNO LEGOWO lari ke halaman rumah korban TRI ISWANTI sambil teriak ada kebakaran selanjutnya saksi lari mendekat dan melihat kamar tidur dalam rumah korban TRI ISWANTI sudah terdapat kobaran api kemudian saksi bersama warga lainnya berusaha mencari ember dan air untuk memadamkannya namun apinya sudah membakar semua isi dalam kamar rumah korban TRI ISWANTI hingga membesar dan membakar atap rumah sehingga saksi tidak berhasil memadamkannya, selanjutnya mobil pemadam kebakaran dari BPBD Bantul datang dan api yang membakar rumah korban TRI ISWANTI dapat dipadamkan.
- Bahwa tindak pidana Perbuatan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang dan orang lain tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 18.00 Wib. Di rumah korban TRI ISWANTI alamat Dsn. Kaligondang Rt.02, Ds.Sumber-mulyo, Kec.Bambang-lipuro, Kab.Bantul.
- Bahwa yang menjadi korban adanya perkara Perbuatan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang dan orang lain tersebut adalah korban TRI ISWANTI kemudian seseorang yang telah

Halaman 12 dari Putusan No. 166/Pid.B/2018/PN.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan Perbuatan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang dan orang lain tersebut adalah anak kandung korban yang bernama IZZAN ABDULLOH Alias BREKELE Bin SURANTO almarhum, 23 Tahun, Islam, Swasta alamat Dsn.kaligondang Rt.02, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul.

- Bahwa Terdakwa IZZAN ABDULLOH Alias BREKELE Bin SURANTO almarhum melakukan Perbuatan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang dan bahaya maut bagi orang lain tersebut dengan jalan membakar rumah milik korban TRI ISWANTI (orangtua Terdakwa).
- Bahwa dirinya tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE Bin SURANTO membakar rumah orang tuanya tersebut karena saksi mengetahui rumah korban TRI ISWANTI terbakar tersebut rumahnya dalam keadaan kosong tidak ada anggota keluarganya yang berada dirumah dan Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE juga sudah tidak berada dirumah.
- Bahwa rumah milik korban TRI ISWANTI yang dibakar Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE Bin SURANTO tersebut masih dihuni dan yang menghuni adalah korban TRI ISWANTI beserta ketiga orang anaknya yaitu Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE adiknya yang bernama RIHAN NURROHMAN dan adiknya lagi yang bernama RISA NURROHMAH.
- Bahwa keadaan rumah milik korban setelah dibakar Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE Bin SURANTO pada atap rumah bagian atas kedua kamar tidur yang terbakar kayu dan gentingnya terbakar dan runtuh kemudian kayu pintu dan jendela kamar serta meja, kursi, tempat tidur dan almari pakaian yang berada didalam kamar tidur habis terbakar semua selanjutnya kasur tempat tidur dan pakaian korban beserta pakaian anggota keluarga korban yang berada didalam almari kedua kamar tersebut juga habis terbakar.
- Bahwa awal mula dirinya mengetahui terjadinya tindak pidana Perbuatan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang atau bahaya maut bagi orang lain yang dilakukan Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE Bin SURANTO, Pada Hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018, sekira pukul 18.00 Wib. ketika saksi berada dirumah saksi mendengar suara sdr. TRISNO LEGOWO teriak kebakaran sambil lari kehalaman korban TRI ISWANTI kemudian saksi lari mendekat dan melihat kobaran api sudah membakar isi dalam kamar

Halaman 13 dari Putusan No. 166/Pid.B/2018/PN.Btl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur rumah korban TRI ISWANTI selanjutnya saksi memberitahu warga lainnya dengan teriak kebakaran dan warga yang mendengar berdatangan kemudian berusaha memadamkan api dengan cara menyiram air menggunakan ember namun api yang membakar isi dalam kamar tersebut sudah membesar dan hingga membakar kayu atap rumah korban bagian atas kamar tersebut sehingga warga tidak mampu memadamkannya dan selanjutnya mobil pemadam kebakaran dari BPBD Bantul datang dan api yang membakar rumah korban TRI ISWANTI dapat dipadamkan kemudian warga mencari korban TRI ISWANTI dan ternyata korban TRI ISWANTI saat rumahnya terbakar sedang berada di Rumah sakit RS SANTA ELISABET Ganjuran periksa dokter akibat telah dianiaya oleh anaknya yang bernama Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE.

- Bahwa Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE tersebut sebelumnya apabila marah sering merusak kaca jendela rumah maupun merusak prabotan dalam rumahnya dan pernah melakukan kekerasan kepada orangtuanya hingga perkaranya diproses secara hukum.
- Bahwa atas perbuatan pembakaran rumah yang dilakukan oleh Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE tersebut korban TRI ISWANTI menderita kerugian dengan tafsiran  $\pm$  sebesar Rp. 35.000.000,- ( tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa rumah miliknya korban Tri Iswanti yang dibakar Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE tersebut berada ditengah pemukiman penduduk karena pada sebelah barat rumah korban dengan jarak  $\pm$  3 meter adalah bangunan rumah milik sdr. TRISNO LEGOWO kemudian pada bagian belakang rumah korban bersambung dengan bangunan rumah milik sdr. TONO selanjutnya sebelah timur rumah korban dengan jarak  $\pm$  5 Meter merupakan bangunan rumah milik sdr. SUYONO sehingga apabila kebakaran rumah korban tidak berhasil dipadamkan maka akan mendatangkan bahaya umum bagi barang dan bahaya maut bagi orang lain.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi I S M A N T O.

- Bahwa saksi pernah di dengar keterangannya di tingkat penyidikan, keterangannya yang telah dituangkan dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.

Halaman 14 dari Putusan No. 166/Pid.B/2018/PN.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi mengerti didengar keterangannya didepan persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Perbuatan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang dan bahaya maut bagi orang lain.
- Bahwa saksi mengetahui adanya perkara tindak pidana perbuatan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang atau orang lain tersebut semula ketika saksi berada dirumah saksi melihat sdr. TRISNO LEGOWO lari ke halaman rumah korban TRI ISWANTI sambil teriak ada kebakaran selanjutnya saksi lari mendekat dan melihat kamar tidur dalam rumah korban TRI ISWANTI sudah terdapat kobaran api kemudian saksi bersama warga lainnya berusaha mencari ember dan air untuk memadamkannya namun apinya sudah membakar semua isi dalam kamar rumah korban TRI ISWANTI hingga membesar dan membakar atap rumah sehingga saksi tidak berhasil memadamkannya, selanjutnya mobil pemadam kebakaran dari BPBD Bantul datang dan api yang membakar rumah korban TRI ISWANTI dapat dipadamkan.
- Bahwa dirinya mengetahui adanya perkara tindak pidana perbuatan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang atau orang lain tersebut semula ketika saksi berada dirumah saksi mendengar ada suara orang teriak kebakaran kemudian saksi keluar dan melihat dalam kamar rumah korban TRI ISWANTI terdapat kobaran api selanjutnya saksi bersama warga lainnya berusaha memadamkannya dengan menyiram air menggunakan ember namun api sudah membakar semua isi dalam kamar hingga keatap rumah sehingga kami tidak berhasil memadamkannya, selanjutnya mobil pemadam kebakaran dari BPBD Bantul datang dan api yang membakar rumah korban dapat dipadamkan.
- Bahwa tindak pidana Perbuatan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang dan orang lain tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 18.00 Wib. Di rumah korban TRI ISWANTI alamat Dsn.Kaligondang Rt.02, Ds.Sumber-mulyo, Kec.Bambanglipuro, Kab.Bantul.
- Bahwa yang menjadi korban adanya perkara Perbuatan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang dan orang lain tersebut adalah korban TRI ISWANTI kemudian seseorang yang telah melakukan Perbuatan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang dan orang lain tersebut adalah anak kandung korban yang

*Halaman 15 dari Putusan No. 166/Pid.B/2018/PN.Btl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bernama IZZAN ABDULLOH Alias BREKELE Bin SURANTO almarhum, 23 Tahun, Islam, Swasta alamat Dsn.kaligondang Rt.02, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul.

- Bahwa Terdakwa IZZAN ABDULLOH Alias BREKELE Bin SURANTO almarhum melakukan Perbuatan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang dan bahaya maut bagi orang lain tersebut dengan jalan membakar rumah milik orang tuanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE Bin SURANTO membakar rumah orangtuanya tersebut karena saksi ketika mengetahui rumah korban TRI ISWANTI terbakar tersebut rumahnya dalam keadaan kosong tidak ada anggota keluarganya yang berada dirumah dan Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE juga sudah tidak berada dirumah.
- Bahwa rumah milik korban TRI ISWANTI yang dibakar Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE Bin SURANTO tersebut masih dihuni dan yang menghuni adalah korban TRI ISWANTI beserta ketiga orang anaknya yaitu Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE dan adiknya bernama RIHAN NURROHMAN dan adiknya lagi yang bernama RISA NURROHMAH.
- Bahwa keadaan rumah milik korban setelah dibakar Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE Bin SURANTO pada atap rumah bagian atas kedua kamar tidur yang terbakar kayu dan gentingnya terbakar dan runtuh kemudian kayu pintu dan jendela kamar serta meja, kursi, tempat tidur dan almari pakaian yang berada didalam kamar tidur habis terbakar semua selanjutnya kasur tempat tidur dan pakaian korban beserta pakaian anggota keluarga korban yang berada didalam almari kedua kamar tersebut juga habis terbakar.
- Bahwa awal mula dirinya mengetahui terjadinya tindak pidana Perbuatan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang atau bahaya maut bagi orang lain yang dilakukan Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE Bin SURANTO, Pada Hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018, sekira pukul 18.00 Wib. ketika saksi berada berada dirumah saksi mendengar suara teriakan kebakaran kemudian saksi lari keluar dan melihat dalam kamar tidur rumah korban TRI ISWANTI terdapat kobaran api dan sdr. TRISNO LEGOWO serta sdr. UNTUNG dan sdr. EKO sudah berlarian mencari air dengan ember untuk digunakan memadamkan api tersebut kemudian saksi ikut membantunya namun api yang membakar isi dalam kamar tersebut

*Halaman 16 dari Putusan No. 166/Pid.B/2018/PN.Btl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah membesar dan membakar kayu atap rumah korban bagian atas kamar tidur sehingga warga tidak mampu memadamkannya dan selanjutnya mobil pemadam kebakaran dari BPBD Bantul datang dan api yang membakar rumah korban dapat dipadamkan kemudian warga mencari korban TRI ISWANTI dan ternyata korban TRI ISWANTI saat rumahnya terbakar sedang berada di Rumah sakit RS SANTA ELISABET Gajuran sedang periksa dokter akibat telah dianiaya oleh Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE.

- Bahwa Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE tersebut sebelumnya apabila marah sering merusak kaca jendela rumah maupun merusak prabotan dalam rumahnya dan pernah melakukan kekerasan kepada orang tuanya hingga perkaranya diproses secara hukum.
- Bahwa atas perbuatan pembakaran rumah yang dilakukan oleh Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE tersebut korban TRI ISWANTI menderita kerugian dengan tafsiran  $\pm$  sebesar Rp. 35.000.000,- ( tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa rumah yang dibakar Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE tersebut berada ditengah pemukiman penduduk karena pada sebelah barat rumah korban dengan jarak  $\pm$  3 meter adalah bangunan rumah milik sdr. TRISNO LEGOWO kemudian pada bagian belakang rumah korban bersambung dengan bangunan rumah milik kakak saksi yang bernama TONO selanjutnya sebelah timur rumah korban dengan jarak  $\pm$  5 meter adalah rumah milik sdr. SUYONO sehingga apabila kebakaran rumah korban tersebut tidak berhasil dipadamkan maka akan mendatangkan bahaya umum bagi barang dan bahaya maut bagi orang lain.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 5. Saksi TEGUH BUDI SANTOSO

- Bahwa saksi pernah di dengar keterangannya di tingkat penyidikan, keterangannya yang telah dituangkan dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa saksi mengetahui adanya perkara tindak pidana perbuatan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang atau orang lain tersebut semula ketika saksi sedang melaksanakan piket siaga dikantor BPBD Kab.Bantul saksi mendapatkan laporan bahwa di Dsn.Kaligondang, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul telah terjadi

Halaman 17 dari Putusan No. 166/Pid.B/2018/PN.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kebakaran rumah kemudian Saksi bersama satu regu DAMKAR Tiga armada langsung mendatangi TKP dan memadamkan api.

- Bahwa tindak pidana Perbuatan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang dan orang lain tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 18.00 Wib. Di rumah sdr. TRI ISWANTI alamat Dsn.Kaligondang Rt.02, Ds.Sumbermulyo, Kec.Bambanglipuro, Kab.Bantul. dan yang menjadi korban adalah TRI ISWANTI sendiri.
- Bahwa seseorang yang telah melakukan Perbuatan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang dan orang lain dengan jalan membakar rumah tersebut adalah anak kandung saksi korban TRI ISWANTI yang bernama IZZAN ABDULLOH Alias BREKELE Bin SURANTO almarhum, 23 Tahun, Islam, Swasta alamat Dsn.Kaligondang Rt.02, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul.
- Bahwa Terdakwa IZZAN ABDULLOH Alias BREKELE Bin SURANTO almarhum membakar rumah milik orangtuanya tersebut dengan cara bagaimana saksi tidak mengetahuinya karena saksi tiba di TKP api sudah membakar atap rumah.
- Bahwa rumah korban TRI ISWANTI yang dibakar Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE tersebut masih dihuni karena didalam rumah yang terbakar masih terdapat prabotan rumah tangga beserta pakaian-pakaian milik anggota keluarga Korban TRI ISWANTI.
- Bahwa ketika saksi tiba dirumah korban TRI ISWANTI keadaan api yang membakar rumah korban sudah membumbung diatas rumah dengan membakar atap rumah korban bagian atas kedua kamar tempat tidur kemudian kayu pintu dan jendela kamar yang terbakar serta meja, kursi, tempat tidur dan almari pakaian yang berada didalam kamar tidur sudah habis terbakar semua selanjutnya kasur tempat tidur dan pakaian korban beserta pakaian anggota keluarga korban yang berada didalam almari kedua kamar tersebut juga habis terbakar.
- Bahwa awal mula dirinya mengetahui terjadinya tindak pidana Perbuatan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang atau bahaya maut bagi orang lain yang dilakukan Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE Bin SURANTO, Pada Hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018, sekira pukul 18.00 Wib. ketika saksi sedang piket siaga dikantor BPBD Kab.Bantul mendapatkan laporan dari warga bahwa di utara Rumah sakit Elisabeth Ganjuran Dsn.Kaligondang,

*Halaman 18 dari Putusan No. 166/Pid.B/2018/PN.Btl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul telah terjadi kebakaran rumah kemudian saksi bersama satu tim DAMKAR langsung mendatangi TKP dan sesampainya di TKP api sudah membakar atap rumah dan warga sudah tidak mampu memadamkannya kemudian setelah kami padamkan selama  $\pm 1$  (satu) jam api berhasil padam dan keadaan rumah korban yang terbakar pada isi kedua kamar tempat tidur yang terbakar tersebut sudah habis terbakar semua kemudian atap rumah bagian atas kedua kamar yang terbakar tersebut runtuh kebawah.

- Bahwa dirinya tiba ditempat kejadian perkara tersebut sekira pukul 18.20 Wib dan saksi selesai memadamkan api sekira pukul 19.50 Wib. kemudian kebakaran rumah tersebut tidak ada korban luka maupun jiwa dan hanya korban barang-barang prabotan rumah tangga beserta pakaian milik korban saja.
- Bahwa atas perbuatan pembakaran rumah yang dilakukan oleh Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE tersebut korban TRI ISWANTI menderita kerugian dengan tafsiran  $\pm$  sebesar Rp. 35.000.000,- ( tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa selain saksi dari Tim DAMKAR BPBD Kab. Bantul yang turut memadamkan api adalah sdr.ZAYNUROCHMAN beserta satu regu lainnya.
- Bahwa rumah milik korban TRI ISWANTI yang dibakar oleh Terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE tersebut berada ditengah pemukiman penduduk karena pada sebelah barat rumah korban dengan jarak  $\pm 3$  meter terdapat bangunan rumah milik warga yang masih dihuni kemudian pada bagian belakang rumah korban bersambung dengan bangunan rumah warga yang masih dihuni selanjutnya sebelah timur rumah korban dengan jarak  $\pm 5$  meter juga terdapat bangunan rumah warga yang dihuni sehingga apabila kebakaran rumah korban tersebut tidak berhasil dipadamkan makan akan mendatangkan bahaya umum bagi barang dan bahaya maut bagi orang lain.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 6. Saksi ZAYNUROCHMAN.

- Bahwa saksi pernah di dengar keterangannya di tingkat penyidikan, keterangannya yang telah dituangkan dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa

Halaman 19 dari Putusan No. 166/Pid.B/2018/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Saksi mengerti bahwa dirinya dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Perbuatan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang dan orang lain.
- Saksi menerangkan bahwa dirinya mengetahui adanya perkara tindak pidana perbuatan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang atau orang lain tersebut semula ketika saksi sedang melaksanakan piket siaga dikantor BPBD Kab.Bantul saksi mendapatkan laporan dari warga bahwa di Dsn.Kaligondang, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul telah terjadi kebakaran rumah kemudian Saksi bersama satu regu DAMKAR Tiga armada langsung mendatangi TKP dan memadamkan api.
- Saksi menerangkan bahwa tindak pidana Perbuatan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang dan orang lain tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 18.00 Wib. Di rumah saksi TRI ISWANTI alamat Dsn.Kaligondang Rt.02, Ds.Sumbermulyo, Kec.Bambanglipuro, Kab.Bantul. dan yang menjadi korban adalah saksi TRI ISWANTI sendiri.
- Saksi menerangkan bahwa seseorang yang telah melakukan Perbuatan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang dan orang lain dengan jalan membakar rumah tersebut adalah anak kandung saksi korban TRI ISWANTI yang bernama IZZAN ABDULLOH Alias BREKELE Bin SURANTO almarhum, 23 Tahun, Islam, Swasta alamat Dsn.Kaligondang Rt.02, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa IZZAN ABDULLOH Alias BREKELE Bin SURANTO almarhum membakar rumah milik orangtuanya tersebut dengan cara bagaimana saksi tidak mengetahuinya karena saksi tiba di TKP api sudah membakar atap rumah korban TRI ISWANTI.
- Saksi menerangkan bahwa rumah korban TRI ISWANTI yang dibakar terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE tersebut masih dihuni karena didalam rumah yang terbakar masih terdapat prabotan rumah tangga beserta pakaian-pakaian milik anggota keluarga Korban TRI ISWANTI.
- Saksi menerangkan bahwa ketika saksi tiba dirumah korban TRI ISWANTI keadaan api yang membakar rumah korban sudah membumbung diatas rumah dengan membakar atap rumah korban bagian atas kedua kamar tempat tidur kemudian kayu pintu dan

*Halaman 20 dari Putusan No. 166/Pid.B/2018/PN.Btl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela kamar tempat tidur yang terbakar beserta meja, kursi, tempat tidur dan almari pakaian yang berada didalam kamar tidur tersebut sudah terbakar semua selanjutnya kasur tempat tidur dan pakaian korban beserta pakaian anggota keluarga korban yang berada didalam almari kedua kamar tersebut juga terbakar.

- Saksi menceritakan awal mula dirinya mengetahui terjadinya tindak pidana Perbuatan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang atau bahaya maut bagi orang lain yang dilakukan terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE Bin SURANTO bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018, sekira pukul 18.00 Wib. ketika saksi sedang piket siaga dikantor BPBD Kab.Bantul mendapatkan laporan dari warga bahwa di utara Rumah sakit Elisabeth Gajuran Dsn.Kaligondang, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul telah terjadi kebakaran rumah kemudian saksi bersama satu tim DAMKAR langsung mendatangi TKP dan sesampainya di TKP api sudah membakar atap rumah korban dan warga sudah tidak mampu memadamkannya kemudian setelah kami padamkan selama  $\pm 1$  (satu) jam api berhasil dipadamkan dan keadaan rumah korban yang terbakar pada isi kedua kamar tempat tidur yang terbakar tersebut sudah habis terbakar semua kemudian atap rumah bagian atas kedua kamar yang terbakar tersebut juga sudah runtuh kebawah.
- Saksi menerangkan bahwa dirinya tiba ditempat kejadian perkara tersebut sekira pukul 18.20 Wib dan saksi selesai memadamkan api sekira pukul 19.50 Wib. kemudian kebakaran rumah tersebut tidak ada korban luka maupun jiwa dan hanya korban barang-barang prabotan rumah tangga beserta pakaian milik korban saja.
- Saksi menerangkan bahwa atas perbuatan pembakaran rumah yang dilakukan oleh terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE tersebut saksi korban TRI ISWANTI menderita kerugian dengan tafsiran  $\pm$  sebesar Rp. 35.000.000,- ( tiga puluh lima juta rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa selain dirinya orang lain dari Tim DAMKAR BPBD Kab. Bantul yang turut memadamkan api adalah sdr.TEGUH BUDI SANTOSO beserta satu regu lainnya.—
- Saksi menerangkan bahwa rumah milik korban TRI ISWANTI yang dibakar terdakwa IZZAN ABDULLOH Als BREKELE tersebut berada ditengah pemukiman penduduk karena pada sebelah barat rumah korban dengan jarak  $\pm 3$  meter terdapat bangunan rumah milik warga yang masih dihuni kemudian pada bagian belakang rumah korban

Halaman 21 dari Putusan No. 166/Pid.B/2018/PN.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersambung dengan bangunan rumah warga yang masih dihuni selanjutnya sebelah timur rumah korban dengan jarak  $\pm$  5 meter juga terdapat bangunan rumah warga yang dihuni sehingga apabila kebakaran rumah korban tersebut tidak berhasil dipadamkan maka akan mendatangkan bahaya umum bagi barang dan bahaya maut bagi orang lain.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas perkaranya ini Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi yang menguntungkan atau yang disebut dengan saksi Ade Charge.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan, keterangannya yang dituangkan dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama sekira tahun 2011 dalam perkara tindak pidana Pencurian di Wilayah Hukum Polsek Bambanglipuro dan yang kedua sekira Tahun 2013 Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Bantul dan yang ketiga sekira Tahun 2015 Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polsek Bambanglipuro.
- Bahwa Terdakwa bernama IZZAN ABDULLOH panggilan sehari-hari BREKELE Terdakwa anak-nomor 1 (Satu) dari 3 (tiga) bersaudara dan ayah Terdakwa bernama SURANTO Almarhum dan ibu bernama TRI ISWANTI dan Terdakwa mempunyai dua orang adik yang bernama RIHAN NURROHMAN dan RISA NURROHMAH, Terdakwa tinggal bersama orang tua dan adik-adik nya di Dsn.Kaligondang Rt.02, Ds.Sumbermulyo, Kec. Bambang lipuro, Bantul.
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kedepan persidangan ini sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang atau orang lain dengan jalan membakar rumah milik orang tuanya dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 18.00 Wib. Dirumahnya yang beralamat di Dsn.Kaligondang Rt.02, Ds. Sumbermulyo, Kec. Bambanglipuro, Kab.

*Halaman 22 dari Putusan No. 166/Pid.B/2018/PN.Btl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bantul dan yang menjadi korban adalah orang tuanya sendiri yang bernama TRI ISWANTI.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang atau orang lain dengan jalan membakar rumah milik orang tuanya tersebut dengan cara berawal Terdakwa meminta uang kepada ibunya (TRI ISWANTI) tidak diberi dan ibunya pergi meninggalkan rumah maka kemudian Terdakwa langsung mengambil korek api gas miliknya kemudian dibawa masuk ke kamar pakaian ibu dan adiknya kemudian Terdakwa membakar tumpukan pakaian ibu dan adiknya yang berada diatas tempat tidur atau ranjang besi dan setelah terbakar Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah dan mencari ibunya dirumah neneknya yang hanya berjarak  $\pm$  100 (seratus) meter dan setelah bertemu Terdakwa meminta uang lagi namun ibunya tidak memberi sehingga kemudian Terdakwa melakukan kekerasan kepada ibunya yaitu TRI ISWANTI dan kemudian dilarai oleh tetangga dan kemudian ibunya yaitu TRI ISWANTI dilarikan ke rumah sakit dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang atau oranglain dengan jalan membakar rumah milik orangtuanya korban TRI ISWANTI tersebut dilakukan hanya sendirian saja.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana keadaan rumah orang tuanya setelah Terdakwa bakar, karena setelah Terdakwa membakar tumpukan pakaian ibu dan adiknya yang berada diatas tempat tidur dalam kamar pakaian tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi kerumah neneknya untuk mencari ibunya (TRI ISWANTI) dan setelah bertemu dengan ibunya kemudian melakukan kekerasan kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah dan kemudian Terdakwa ditangkap petugas kemudian langsung dibawa ke kantor Polsek Bambanglipuro sehingga Terdakwa tidak mengetahui bagaimana keadaan rumah orang tuanya setelah dibakar.
- Bahwa rumah milik orang tuanya yang di bakar tersebut masih dihuni dan yang menghuni adalah ibu Terdakwa yang bernama TRI ISWANTI dan kedua adiknya yang bernama RIHAN NURROHMAN dan RISA NURROHMAH namun ketika Terdakwa membakar rumah orang tuanya tersebut ibu dan kedua adiknya tidak berada dirumah sehingga rumah orang tuanya ketika di bakar Terdakwa dalam keadaan kosong tidak ada orang lain yang berada didalamnya.

*Halaman 23 dari Putusan No. 166/Pid.B/2018/PN.Btl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa didalam kamar pakaian ibu dan adiknya yang dibakar Terdakwa tersebut terdapat meja kursi tempat tidur dan almari pakaian beserta pakaian ibu dan adiknya kemudian didalam kamar tidur ibu dan adiknya yang berada disebelah kamar yang dibakar Terdakwa juga terdapat tempat tidur kayu, kasur, almari pakaian dan barang-barang peralatan sekolah milik adiknya namun apakah barang-barang yang berada didalam kamar tidur ibunya tersebut ikut terbakar atau tidak, Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa secara singkat awal mula Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang atau orang lain dengan jalan membakar rumah milik orang tuanya yaitu korban TRI ISWANTI, Pada Hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 18.00 ketika ibunya TRI ISWANTI berada dirumah Terdakwa meminta uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun ibunya tidak memberi, melainkan marah-marah kemudian pergi meninggalkan rumah sehingga Terdakwa merasa emosi dan setelah ibunya pergi Terdakwa langsung mengambil korek api gas miliknya kemudian dibawa masuk kedalam kamar tempat menyimpan pakaian ibu dan adiknya, kemudian Terdakwa membakar tumpukan pakaian milik ibu dan adiknya yang berada diatas tempat tidur dan setelah terbakar Terdakwa langsung pergi mencari ibunya dirumah neneknya yang berjarak  $\pm$  100 (seratus) meter dan setelah bertemu Terdakwa meminta uang lagi namun ibunya tidak memberi sehingga Terdakwa merasa emosi kemudian Terdakwa melakukan kekerasan kepada ibunya dan kemudian dilerai oleh tetangganya dan kemudian ibunya yaitu TRI ISWANTI dibawa ke rumah sakit kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah dan kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian dan langsung diamankan di Polsek Bambanglipuro sehingga Terdakwa tidak mengetahui bagaimana keadaan rumah orang tuanya setelah dibakar tersebut.
- Bahwa Terdakwa sehingga tega melakukan pembakaran rumah milik orang tuanya tersebut dikarenakan Terdakwa merasa emosi dengan ibunya TRI ISWANTI ketika dimintai uang ibunya tidak memberi melainkan malah marah-marah kemudian meninggalkan Terdakwa pergi kerumah neneknya.
- Bahwa rumah orang tuanya yang dibakar oleh Terdakwa berada dipemukiman penduduk dimana pada sebelah barat rumah orang tuanya yang dibakar Terdakwa dengan jarak  $\pm$  3 (tiga) meter terdapat

Halaman 24 dari Putusan No. 166/Pid.B/2018/PN.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bangunan rumah milik sdr. TRISNO LEGOWO kemudian pada sebelah utara/belakang bersambung dengan rumah milik sdr. TONO dan sdr. ISMANTO kemudian pada sebelah timur dengan jarak  $\pm 5$  (lima) meter terdapat bangunan rumah milik sdr. SUYONO.

- Bahwa atas kejadian pembakaran rumah milik orang tua Terdakwa tersebut, mengakibatkan kerugian kurang lebih Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah),-
- Bahwa atas perbuatannya Terdakwa benar-benar mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya, Terdakwa telah meminta maaf kepada ibu Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan atas kejadian ini berjanji akan berbenah diri menjadi seorang yang lebih baik.. dan selain itu juga Terdakwa adalah anak tertua yang masih mempunyai seorang adik yang masih duduk dibangku sekolah, untuk menggantikan orang tua sebagai tulang punggung keluarga, karenanya mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti dimuka persidangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, masing-masing membenarkan, bahwa barang-barang bukti tersebut mempunyai kaitannya dengan perkara ini.

Barang-barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) buah sisa pakaian yang terbakar
- 1 (satu) buah sisa kasur yang terbakar
- 1 (satu) buah sisa tempat tidur kayu yang terbakar
- 2 (dua) buah sisa kayu meja kursi yang terbakar
- 1 (satu) buah potongan genteng atap rumah korban yang terbakar
- 1 (satu) buah potongan keramik lantai kamar rumah korban yang rusak akibat terbakar.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan PRIMAIR sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 187 Ke- 2 KUHP., SUBSIDAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 187 Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti, yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 kurang lebih pada Pukul 14.00 Wib Terdakwa IZZAN ABDULLOH alias BREKELE bin SURANTO meminta uang kepada saksi korban TRI ISWANTI sebesar Rp.

*Halaman 25 dari Putusan No. 166/Pid.B/2018/PN.Btl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk digunakan membeli minuman keras dan diberi/dikasih oleh saksi korban uang sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa benar kemudian pada Pukul 17.00 Wib, Terdakwa IZZAN ABDULLOH alias BREKELE mendatangi kembali ke rumahnya dan ketemu dengan saksi korban TRI ISWANTI dan meminta uang kembali sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun dikarenakan saksi korban (ibunya Terdakwa) tidak lagi memiliki uang, sehingga permintaan Terdakwa tidak diberi/tidak dikasih.
- Bahwa benar atas hal tersebut membuat Terdakwa IZZAN ABDULLOH alias BREKELE sakit hati dan emosi sambil mengancam apabila tidak diberi uang maka rumah saksi korban TRI ISWANTI yang juga merupakan rumah ibunya tersebut akan dibakar., kemudian mendengar ancaman dari Terdakwa tersebut, saksi korban TRI ISWANTI pergi kerumah ibunya.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat ibunya pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa IZZAN ABDULLOH alias BREKELE semakin marah dan emosi sehingga muncul niat untuk melakukan pembakaran., dan dikarenakan saksi korban TRI ISWANTI tidak kunjung datang kemudian Terdakwa mengambil korek api gas dan masuk kedalam kamar tidur saksi korban TRI ISWANTI dan melihat tumpukan pakaian saksi korban TRI ISWANTI yang baru dikemasi dari jemuran yang berada di atas tempat tidur besi., kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanannya Terdakwa menyalakan korek api gas mengeluarkan api, kemudian setelah korek api gas hidup, Terdakwa mengambil salah satu pakaian dan membakar seluruh pakaian yang berada di tumpukan di atas tempat tidur sampai menyala dan sehingga kemudian api semakin membesar., dan Setelah api menyala dan semakin membesar, Terdakwa melemparkan korek api yang digunakan untuk membakar pakaian tersebut ke api yang sedang menyala.
- Bahwa benar Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban TRI ISWANTI dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang membakar tumpukan pakaian mengakibatkan api cepat membesar dan api membumbung tinggi dengan membakar atap rumah pada bagian belakang tepatnya diatas kedua kamar tempat tidur sehingga kayu atap rumah saksi korban TRI ISWANTI beserta gentingnya yang terbakar jatuh kebawah, kemudian barang yang berada didalam rumah seperti meja, kursi, tempat tidur, kasur, almari pakaian, seluruh pakaian dan barang – barang lainnya yang berada didalam rumah dalam keadaan habis terbakar seluruhnya,

Halaman 26 dari Putusan No. 166/Pid.B/2018/PN.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena api yang menyala tidak dapat dipadamkan oleh warga namun kemudian dapat dipadamkan oleh pemadam kebakaran BPBD Kabupaten Bantul selama kurang lebih 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit yaitu dari Pukul 18.20 Wib sampai dengan Pukul 19.50 Wib.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain mengingat rumah korban TRI ISWANTI tersebut berada di pemukiman penduduk yang mana sebelah barat rumah saksi korban Tri Iswanti berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter terdapat bangunan rumah milik saksi TRISNO LEGOWO, kemudian pada bagian belakang rumah saksi korban ada rumah yang menyambung dengan bangunan rumah milik TONO dan saksi ISMANTO, kemudian sebelah timur rumah saksi korban dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter terdapat bangunan rumah milik SUYONO dan pada saat rumah terbakar lampu listrik di sekitar pemukiman tersebut padam dikarenakan kabel dan jaringan listrik di rumah saksi korban terbakar sehingga apabila kebakaran di rumah saksi korban TRI ISWANTI tersebut tidak berhasil dipadamkan maka akan mendatangkan bahaya maut bagi nyawa orang lain selain.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta tersebut diatas, kini akan mempertimbangkan Apakah perbuatan Terdakwa dalam fakta tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur Dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan surat Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, maka oleh karenanya akan dibuktikan pada Surat Dakwaan PRIMAIR terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 187 Ke- 2 KUHP, yang mengandung unsur-unsur pada pokoknya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran ;
3. Perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi nyawa orang lain.

### Ad.1. Tentang Barang siapa ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan barang Siapa adalah siapa saja, orang atau manusia sebagai subyek hukum, orang tersebut harus mampu bertanggung jawab hukum, yang didakwa melakukan perbuatan pidana tertentu sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan, oleh sebab itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut dan tentang mereka Terdakwa

*Halaman 27 dari Putusan No. 166/Pid.B/2018/PN.Btl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbukti atau tidak melakukan perbuatan tersebut akan sangat tergantung pada pembuktian unsur-unsur materiel dari Dakwaan;

Menimbang, bahwa Barang Siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa, IZZAN ABDULLOH alias BREKELE bin SURANTO yang identitasnya lengkap telah sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak Error in Persona;

Menimbang, bahwa kedua orang Terdakwa tersebut diatas juga mampu bertanggung jawab hukum, karena orang yang tidak mampu bertanggung jawab hukum, misalnya orang gila, orang kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah ingatannya atau akalnya tidak boleh dihukum;

Menimbang, bahwa kedua orang Terdakwa tersebut dalam perkara ini terbukti baik fisik maupun mental dan sepanjang pemeriksaan perkaranya dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria Barang Siapa tersebut diatas, karenanya tentang Barang Siapa tersebut telah terpenuhi;

### Ad.2. Tentang Unsur Dengan Sengaja menimbulkan kebakaran.

Menimbang, bahwa dengan sengaja mempunyai arti sama dengan sadar dan penuh kesadaran melakukan perbuatan dan menyadari atau menghendaki suatu akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban TRI ISWANTI, saksi TRISNO LEGOWO, saksi UNTUNG, saksi ISMANTO, saksi TEGUH BUDI, dan saksi ZAYNUROCHMAN dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 kurang lebih pada Pukul 14.00 Wib Terdakwa IZZAN ABDULLOH alias BREKELE bin SURANTO meminta uang kepada saksi korban TRI ISWANTI sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk digunakan membeli minuman keras dan diberi oleh saksi korban uang sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut dan kemudian pada Pukul 17.00 Wib, Terdakwa IZZAN ABDULLOH alias BREKELE mendatangi kembali ke rumahnya dan ketemu dengan korban TRI ISWANTI dan meminta uang kembali sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun dikarenakan saksi korban (ibunya Terdakwa) tidak lagi memiliki uang, sehingga permintaan Terdakwa tidak diberi., dan atas hal tersebut membuat Terdakwa IZZAN ABDULLOH alias BREKELE sakit hati dan emosi sambil mengancam apabila tidak diberi uang maka rumah saksi korban TRI ISWANTI yang juga merupakan rumah ibunya tersebut akan dibakar.,

*Halaman 28 dari Putusan No. 166/Pid.B/2018/PN.Btl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian mendengar ancaman dari Terdakwa tersebut, saksi korban TRI ISWANTI pergi kerumah ibunya., dan melihat ibunya pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa IZZAN ABDULLOH alias BREKELE semakin marah dan emosi sehingga muncul niat untuk melakukan pembakaran., dan dikarenakan saksi korban TRI ISWANTI tidak kunjung datang kemudian Terdakwa mengambil korek api gas dan masuk kedalam kamar tidur saksi korban TRI ISWANTI dan melihat tumpukan pakaian saksi korban TRI ISWANTI yang baru dikemasi dari jemuran yang berada di atas tempat tidur besi., kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanannya Terdakwa menyalakan korek api gas mengeluarkan api, kemudian setelah korek api gas hidup, Terdakwa mengambil salah satu pakaian dan membakar seluruh pakaian yang berada di tumpukan di atas tempat tidur sampai menyala dan sehingga kemudian api semakin membesar., dan Setelah api menyala dan semakin membesar, Terdakwa melemparkan korek api yang digunakan untuk membakar pakaian tersebut ke api yang sedang menyala dan Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban TRI ISWANTI dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang membakar tumpukan pakaian mengakibatkan api cepat membesar dan api membumbung tinggi dengan membakar atap rumah pada bagian belakang tepatnya diatas kedua kamar tempat tidur sehingga kayu atap rumah saksi korban TRI ISWANTI beserta gentingnya yang terbakar jatuh kebawah, kemudian barang yang berada didalam rumah seperti meja, kursi, tempat tidur, kasur, almari pakaian, seluruh pakaian dan barang – barang lainnya yang berada didalam rumah dalam keadaan habis terbakar seluruhnya, karena api yang menyala tidak dapat dipadamkan oleh warga namun kemudian dapat dipadamkan oleh pemadam kebakaran BPBD Kabupaten Bantul selama kurang lebih 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit yaitu dari Pukul 18.20 Wib sampai dengan Pukul 19.50 Wib.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan tersebut oleh karenanya tentang unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

### Ad.3.Tentang Unsur perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para saksi sebagaimana tersebut diatas, Perbuatan Terdakwa tersebut diatas dimaksud pada perbuatan Terdakwa tersebut diatas adalah perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan kebakaran, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut diatas dan dari keterangan Para saksi dari kejadian pembakaran rumah yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah nyata menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain,

*Halaman 29 dari Putusan No. 166/Pid.B/2018/PN.Btl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana keterangan saksi korban TRI ISWANTI, saksi TRISNO LEGOWO, saksi UNTUNG, saksi ISMANTO, saksi TEGUH BUDI, dan saksi ZAYNUROCHMAN juga keterangan Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain mengingat rumah korban TRI ISWANTI tersebut berada di pemukiman penduduk yang mana sebelah barat rumah saksi korban Tri Iswanti berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter terdapat bangunan rumah milik saksi TRISNO LEGOWO, kemudian pada bagian belakang rumah saksi korban ada rumah yang menyambung dengan bangunan rumah milik TONO dan saksi ISMANTO, kemudian sebelah timur rumah saksi korban dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter terdapat bangunan rumah milik SUYONO dan pada saat rumah terbakar lampu listrik di sekitar pemukiman tersebut padam dikarenakan kabel dan jaringan listrik di rumah saksi korban terbakar sehingga apabila kebakaran di rumah saksi korban TRI ISWANTI tersebut tidak berhasil dipadamkan maka akan mendatangkan bahaya maut bagi nyawa orang lain selain.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan tersebut oleh karenanya tentang unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 187 Ke- 2 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti menurut hukum secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut diatas dan karenanya Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf ataupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka karena perbuatannya Terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana;

Menimbang, bahwa masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai tentang barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sisa pakaian yang terbakar
- 1 (satu) buah sisa kasur yang terbakar
- 1 (satu) buah sisa tempat tidur kayu yang terbakar

*Halaman 30 dari Putusan No. 166/Pid.B/2018/PN.Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sisa kayu meja kursi yang terbakar
- 1 (satu) buah potongan genteng atap rumah korban yang terbakar
- (satu) buah potongan keramik lantai kamar rumah korban yang rusak akibat terbakar.

*Akan dirampas untuk dimusnahkan.*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa seorang residivis yang sudah pernah 3 (tiga) kali dipidana.
- Perbuatan Terdakwa dalam melakukan pembakaran rumah menimbulkan bahaya bagi harta benda juga nyawa orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Ibu kandungnya sendiri sebagai korban dan dipersidangan Terdakwa juga telah diberikan maaf oleh Ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, juga mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa juga Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatannya.

Mengingat, memperhatikan akan ketentuan Pasal 187 Ke-2 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa IZZAN ABDULLOH alias BREKELE bin SURANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Dengan sengaja melakukan pembakaran rumah yang menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain .* "
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.

*Halaman 31 dari Putusan No. 166/Pid.B/2018/PN.Btl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sisa pakaian yang terbakar
  - 1 (satu) buah sisa kasur yang terbakar
  - 1 (satu) buah sisa tempat tidur kayu yang terbakar
  - 2 (dua) buah sisa kayu meja kursi yang terbakar
  - 1 (satu) buah potongan genteng atap rumah korban yang terbakar
  - (satu) buah potongan keramik lantai kamar rumah korban yang rusak akibat terbakar.

*dirampas untuk dimusnahkan.*
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),-

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 dengan SUBAGYO, SH.M.Hum sebagai Ketua Majelis, LAILY FITRIA TITIN. A ,SH.,MH dan AGUS SUPRIYONO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAMMAM HARIS,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul, RUDI DWI PRASTYONO,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul, dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DTO

DTO

LAILY FITRIA TINTIN .A, SH.,MH

SUBAGYO, SH.M.Hum

DTO

AGUS SUPRIYONO, SH.

Panitera Pengganti,

DTO

HAMMAM HARIS,SH.

Halaman 32 dari Putusan No. 166/Pid.B/2018/PN.Btl